

Accepted: Januari 2024	Revised: Februari 2024	Published: Maret 2024
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PRAKTEK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN

Syamsul Maarif

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

email: paitembalang@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of marriage guidance in an effort to minimize the divorce rate in the perspective of masalah mursalah. The author will describe several factors that hinder and support the implementation of marriage guidance programs and how to review the problem of mursalah on the implementation of marriage guidance in an effort to minimize the increase in divorce rates. This research is qualitative research (Field Research). The author in obtaining data uses three data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The author uses data analysis techniques in the form of objective interpretations. From the results of this study in its implementation, it is clear that every activity has factors that become obstacles and supporting factors. We know that the KUA of Tembelang District has been as good as possible in the success of the program from the government to help prospective couples who will get married in preparing mentally as a provision for themselves well before entering married life, namely by holding a marriage guidance program. However, there is still a lot of interest in awareness of the importance of the program from some prospective couples who will get married is a factor inhibiting the activity itself. Marriage guidance in KUA Tembelang District meets the requirements in the formation of activities adhering to the perspective of masalah mursalah, marriage guidance in KUA Tembelang District has had a very large positive impact and benefits for the community around Tembelang District and also the surrounding area, especially couples who want to get married in KUA Tembelang District. Marriage guidance in KUA Tembelang District is not found specifically in the Qur'an or Hadith, but in the formation of activities and the implementation of the program does not contradict the legal order or the basis of nash decrees and provides benefits to the community and prevents madlorota Marriage guidance in KUA Tembelang District is not found specifically in the Qur'an or Hadith, but in the formation of activities and the implementation of the program does not contradict the legal order or the basis of nash decrees and provides benefits to the community and prevents madlorotan.

Keywords: Marriage Guidance; Reducing Divorce Rate; Masalah Mursalah; Bride-to-be

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi bimbingan perkawinan dalam upaya meminimalisir angka perceraian dalam perspektif masalah mursalah. Penulis akan menjabarkan beberapa faktor yang menghambat maupun yang mendukung pelaksanaan program bimbingan perkawinan dan bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam upaya meminimalisir meningkatnya angka perceraian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Field Research). Penulis dalam mendapatkan data menggunakan tiga teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data berupa penafsiran-penafsiran objektif. Dari hasil penelitian ini dalam pelaksanaannya jelas setiap kegiatan terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dan faktor-faktor yang menjadi pendukung. Kita ketahui bahwa pihak KUA Kecamatan Tembelang sudah semaksimal mungkin sangat baik dalam mensukseskan program dari pemerintah untuk membantu calon pasangan yang akan menikah dalam mempersiapkan mental sebagai bekal diri masing-masing dengan baik sebelum memasuki kehidupan pernikahan yakni dengan diadakannya program bimbingan perkawinan. Akan tetapi masih banyak kurangnya minat kesadaran akan pentingnya program tersebut dari beberapa pasangan calon yang akan menikah menjadi faktor penghambat kegiatan itu sendiri. Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang ini memenuhi persyaratan dalam pembentukan kegiatan berpegang pada perspektif masalah mursalah, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang telah memberikan dampak positif dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di sekitar Kecamatan Tembelang dan juga daerah sekitarnya khususnya pasangan calon pengantin yang mau menikah di KUA Kecamatan Tembelang. Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang tidak ditemukan dalil secara khusus didalam Alquran maupun Hadis akan tetapi dalam pembentukan kegiatan dan pelaksanaan programnya tidak kontradiksi dengan tatanan hukum atau dasar ketetapan nash serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencegah kemadlorotan.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan; Mengurangi Angka Perceraian; Masalah Mursalah, Calon Pengantin

Pendahuluan

Pernikahan dalam arti lughotnya adalah ikatan janji. Secara terminologi, nikah bermakna sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah menurut agama dan negara, Menikah adalah sebuah perjanjian diikrarkanya akad mutlak oleh seorang laki-laki kepada wali dari pihak seorang wanita dengan disaksikan oleh dua orang terpercaya (Hidayat, 2019:11). Pernikahan yang langgeng adalah cita-cita semua orang pada lazimnya dan tak satupun manusia yang menghendaki perkawinannya kandas di tengah jalan (Afwan, 2017:2). Pernikahan mengandung makna mitsaqon gholidhon (perjanjian agung), dan bisa di artikan perihal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan begitu pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih terjaga kehormatannya, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai insan mulia. Dengan pernikahan akan terwujud sikap saling menghargai, tolong menolong dan saling melindungi antar keduanya.

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu program unggulan yang di canangkan oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjend Bimas Islam Kementerian Agama, yang mempunyai peran penting dalam pembentukan keluarga, melalui program bimbingan atau penyuluhan. Bimbingan Perkawinan pada setiap Catin. Program tersebut merupakan program kerja jajaran Direktorat Jendral Kementerian Agama mulai diberlakukan pada tahun 2013.

Melalui program tersebut, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam membangun bakal calon keluarga, melalui KepDirJend Kementerian Agama Bimbingan Masyarakat Islam nomer DJ.II/542, 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Pemerintah mengamanahkan supaya dalam rangka merealisasikan keluarga sakinah yang sesuai dengan ajaran Islam dibutuhkan adanya bimbingan serta pendampingan terlebih dahulu kepada calon pengantin. Program tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap para calon pengantin membekali diri dan mempersiapkan mentalnya untuk memasuki Gerbang kehidupan baru dalam bingkai rumah tangga. Tujuan utama dari program ini yakni untuk mendatangkan kemaslahatan terwujudnya keluarga yang bahagia, harmonis, sehat, dan mencetak generasi berkualitas.

Masalah adalah sesuatu hal yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan ataupun meninggalkannya, sedang jika dikerjakan mendatangkan manfaat yang besar sekali (Sanusi dkk, 2017:79). Maksud dari kemaslahatan disini terpeliharanya maqosidus syariat. Dilihat dari sudut pandang akan tingkat kebutuhannya masalah terbagi dalam tiga konsep, yaitu pertama masalah daruriyyah, merupakan kemaslahatan yang keterkaitannya dengan pemeliharaan lima unsur yakni addin (agama), nafs (jiwa), al aql (akal), annasbi (keturunan), dan al maal (harta benda). Kedua masalah hajiiyyah, yaitu persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia guna menghindarkan diri untuk mengurangi kesulitan dan kesusahan yang dihadapi nanti. Ketiga, masalah tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang mempunyai sifat untuk memelihara keelokan dan budi pekerti yang luhur serta keindahan. Hal ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa bimbingan perkawinan dijadikan syarat mutlak yang harus terpenuhi bagi setiap calon pengantin sebelum dilaksanakannya aqdun nikah, pastinya ketentuan tersebut memiliki tujuan untuk menhadirkan kemaslahatan dalam membina rumah tangga calon suami istri. Dari uraian diatas, kajian tentang bimbingan perkawinan penting sekali untuk dipahami dari segi masalah.

Ada beberapa situasi dan kondisi dalam perjalanan hidup suami istri yang menjadi sebab musabab adanya problematika dalam rumah tangga yang mana jika tidak mampu mengendalikan ego masing-masing pasangan bukan tidak mungkin dapat memperkeruh keadaan yang berujung pada perceraian. Problematika rumah tangga itu bermula dari tidak sejalannya aturan yang ditentukan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus terpenuhi bagi kedua belah pihak. Perceraian seringkali menjadi opsi terakhir/keterpaksaan yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami istri. Perceraian seakan menjadi keniscayaan jika hubungan kokoh rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh sebab itu, banyak hukum Islam maupun hukum pemerintahan memberikan solusi-solusi untuk menyelesaikannya dengan cara bercerai sesuai dengan latar belakang kasusnya (Maimun dkk, 2018:2-3). Banyak pasangan pengantin yang pada periode tahun pertama pernikahannya sudah mulai terkena badai dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami betul arti maupun hikmah didalamnya. Perceraian dimasa sekarang ini nampaknya telah menjadi momok yang menakutkan dan juga sebuah fenomena yang lazim di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu tahun 2022, sebanyak 447.743 kasus gugat cerai terjadi pada tahun 2021. dibandingkan tahun sebelumnya justru mengalami lonjakan yang mencapai 291.677 perkara. Data BPS tersebut hanya mencakup perceraian untuk orang Islam saja. Sedangkan, berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama

terdapat sejumlah factor yang menjadi sebab-sebab terjadinya perceraian. Yakni faktor perselisihan dan pertengkaran, masalah ekonomi, intervensi pihak ketiga, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mabuk, murtad, dihukum penjara, perjudian, poligami, per zinahan, kawin paksa, cacat badan, dan lain sebagainya.

Jombang merupakan salah satu kabupaten/kota di Jawa Timur yang angka perceraianya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Angka perceraian di Kabupaten Jombang sangat tinggi. Berdasarkan sumber dari Pengadilan Agama (PA) Jombang, dalam rentang tahun 2022, total perkara perceraian yang masuk ke PA mencapai 3.171 kasus. Kalau untuk kasus cerai gugat selama 2022 itu sebanyak 2.402, kasus cerai talak sebanyak 769 jadi total keseluruhan kasus perceraian di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2022 mencapai 3171. Ada banyak faktor yang menjadi pemicu meningkatnya kasus perceraian di Kabupaten Jombang. Diantaranya adalah faktor KDRT dan faktor ekonomi. Namun yang paling sering terjadi di dominasi oleh faktor perselisihan antar suami istri, Pendidikan kedua mempelai menjadi modal pokok yang paling utama dalam membina mahligai rumah tangga. Pasalnya, semakin rendahnya pengetahuan dan pengalaman terkait hubungan semakin besar yang memicu terjadinya perceraian. Perceraian selalu membawa dampak yang negatif, baik dampak langsung yang dirasakan oleh suami-istri itu sendiri maupun bagi kedua keluarga, terutama dampak yang terburuk bagi anak-anak mereka. Meskipun begitu perceraian dianggap sebagai salah satu opsi pilihan dalam penyelesaian problematika kehidupan rumah tangga, namun perceraian juga diikuti oleh dampak negatif yang ditimbulkan, seperti perekonomian rumah tangga pastilah mengalami perubahan, korelasi antar dua keluarga besar dari pasangan yang bercerai pun bukan tidak mungkin mengalami perubahan, dan yang paling berat dirasakan adalah pada pertumbuhan psikologi anak, yang kemudian bisa berujung pada pembentukan mindset dan perilaku mereka. Secara psikologis, perceraian bagi anak dapat mengakibatkan tekanan mental yang berat broken home ataupun broken heart sehingga membuat anak merasa terasing dan jauh dari kasih sayang orang tuanya, dan lain sebagainya (Siswanto, 2020:20-21).

Mengacu pada permasalahan-permasalahan diatas, diperlukan adanya sebuah pembinaan dan pelestarian pernikahan yang dapat membentuk untuk menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh keluarga serta untuk mempererat tali suci pernikahan. Dalam structural organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) ada yang namanya penyuluh agama yang mempunyai tugas utamanya adalah melaksanakan dan merealisasikan program bimbingan perkawinan dengan tujuan masyarakat yang sudah mendapatkan bimbingan perkawinan dapat mewujudkan sebuah mahligai keluarga yang rukun dan harmonis sekaligus sebagai upaya menghindarkan dari terjadinya perceraian.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis dalam mengambil data adalah metode Penelitian kualitatif (Field Research) (Deddy Mulya, 2010). Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana procedural materi yang terkonsep pada bimbingan perkawinan dalam upaya meminimalisir perceraian perspektif masalah. Peneliti menggunakan tiga instrumen untuk mengumpulkan data; 1) Wawancara; mengumpulkan sumber berita secara langsung beberapa fasilitator maupun tokoh-tokoh yang dilibatkan pada kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang. 2) Observasi; peneliti terjun langsung ke lapangan guna melakukan observasi pada kegiatan tersebut di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. 3) Dokumen;

Peneliti mengumpulkan sumber data kongkrit yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa penafsiran-penafsiran objektif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Bimbingan Perkawinan dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian di KUA

Menikah adalah jalan yang paling bermanfaat dan afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan diri, karena setiap orang dengan memasuki gerbang pernikahan dapat menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan Allah SWT seperti terjadinya perzinahan (Arra'uf, 2011:3). Nabi memberikan contoh teladan sunah kepada umatnya untuk segera menikah, mempermudah jalannya dan memberantas kendala-kendalanya. Nikah merupakan jalan yang dapat mengikis libido biologis dan psikologis dalam diri, sebagai perwujudan cita-cita luhur dari kehidupan sepasang suami istri. Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga yang rukun aman damai dan bahagia yakni keluarga sakinah, namun tak sedikit keluarga mengalami perpecahan tidak tenang dan sengsara setelah menikah disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk merealisasikan dalam membina keluarga yang sakinah bukanlah perkara semudah membalikan telapak tangan, namun bukan pula suatu hal yang mustahil. Oleh sebab itu setiap calon mempelai yang akan memasuki jenjang pernikahan sudah seharusnya membekali diri dengan mempelajari dan memahami maksud dan tujuan utama pernikahan dalam Islam sebagai modal utama sebelum melangkah kejenjang pernikahan guna memiliki keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu program unggulan yang digalakkan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama sebagai upaya untuk membimbing calon pasangan yang akan membina rumah tangga dalam mempersiapkan diri secara baik dan benar sebelum masuk era baru kehidupan dalam ikatan suci pernikahan. KUA Kecamatan Tembelang termasuk salah satu KUA Revitalisasi dari 21 KUA yang ada di Kabupaten Jombang yang aktif melaksanakan bimbingan perkawinan. Kegiatan tersebut dilaksanakan 2 hari dengan diikuti masing-masing calon pasangan pengantin yang sudah mendaftarkan diri melalui P3N desa dan KUA setempat. Beberapa hari sebelum dilaksanakannya program tersebut setiap calon pengantin akan dikirim undangan resmi dari pihak KUA untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Gedung balai nikah KUA. Fasilitator kegiatan Bimwin di KUA Kecamatan Tembelang ada dari pihak BKKBN / PLKB, dari pihak Dinas Kesehatan (Puskemas) dan dari pihak Kementrian Agama yakni dari pihak KUA sendiri. Materi yang disampaikan setiap fasilitator berbeda-beda menyesuaikan kredibilitas dan kapasitas masing-masing.

Dalam pelaksanaannya jelas setiap kegiatan pastilah ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dan faktor-faktor yang menjadi pendukung bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Tembelang sebagaimana diutarakan oleh Bapak kepala KUA:

“Dari peserta sendiri minimnya kesadaran akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan, jadi masih banyak peserta yang izin tidak mengikuti bimbingan dengan dalih keterkaitan dengan pekerjaan entah masalah sulitnya minta ijin dari majikan dan lain sebagainya” (Majid, 2023)

Sedangkan faktor-faktor pendukung program ini diantaranya :

1. Pihak KUA telah mempersiapkan secara maksimal guna menunjang suksesnya kegiatan bimbingan ini dengan memberikan fasilitas yang cukup memenuhi kriteria seperti kenyamanan tempat, fasilitas sarpras seperti proyektor dan audio yang memadai sehingga ketika penyampaian materi sangat mudah untuk menyampaikan materi guna memahamkan bagi peserta bimbingan.
2. Pemateri yang mumpuni oleh ahli yang cukup berkompeten mulai dari PLKB, Puskesmas, dan Kementerian Agama, sehingga hal ini dapat memberikan keyakinan kepada peserta bahwa materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. Tidak hanya dengan metode ceramah saja pada pelaksanaannya akan tetapi diselingi dengan metode lainnya seperti tanya jawab dan metode diskusi berupa simulasi. Hal ini dapat membantu peserta bimbingan mendapatkan solusi yang pas atas permasalahan-permasalahan yang nanti dihadapi, sehingga dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum menikah.
4. “Fondasi Keluarga Sakinah” sebagai buku pedoman yang diberikan kepada peserta yang di terbitkan oleh Kementerian Agama supaya lebih mempermudah dalam penyampaian materi dan juga sebagai bahan untuk bacaan, sebagai pemandu bagi pasangan dalam mewujudkan rumah tangga terutama dalam mendambakan kehidupan keluarga bahagia sejahtera yang Islami (Majid, 2023).

Dari berbagai macam faktor diatas dapat kita pahami bahwa pihak KUA Kecamatan Tembelang sudah sangat baik dan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan program dari pemerintah untuk membantu calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dalam mempersiapkan diri secara baik dan benar sebelum memasuki gerbang kehidupan pernikahan yakni dengan diadakannya bimbingan perkawinan, akan tetapi masih banyak kekurangan akan kesadaran pentingnya program tersebut dari beberapa pasangan calon yang akan menikah menjadikan faktor penghambat kegiatan itu sendiri.

Analisis Tinjauan Masalah Praktik Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan guna Meminimalisir Terjadinya Perceraian di KUA

Pernikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak masyarakat yang masih awam yang kurang mengerti atau memahami tentang makna dan tujuan pernikahan secara hakiki, sehingga banyak kalangan masyarakat yang melakukan penyelewengan dari pernikahan itu sendiri dan melakukan dari salah satu faktor yang menyebabkan konflik berujung perceraian dikarenakan kurangnya pemahaman tentang makna tujuan pernikahan. Dalam tatanan hukum fikih pernikahan, rukun dan syarat adalah yang harus terpenuhi saat berlangsungnya sebuah ikatan pernikahan, selain itu ada beberapa kriteria ataupun konsep yang harus dipahami dan dipelajari, hak dan kewajiban-kewajiban apa saja yang dimiliki oleh seorang suami dan istri, apa saja larangan-larangan yang boleh atau tidak boleh dilakukan suami dan istri, bagaimana jalinan hubungan suami istri yang baik dan benar, bagaimana cara mendidik anak yang sholih sholihah sebagai generasi yang berkualitas, dan yang terpenting adalah bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawadah warahmah sehingga akan terwujud kemaslahatan bagi masyarakat di sekelilingnya. Misalnya Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang dalam hal itu maka perlu dipertimbangan berdasarkan perspektif masalah mursalalah.

Dalam hukum islam tatanan fikih pernikahan sendiri sudah di atur sedemikian rupa terutama syarat rukun yang di antaranya adalah harus ada calon mempelai baik laki-laki atau perempuan yang beragama Islam, Baligh, sehat akal nya, dan bukan karena adanya paksaan, ada wali yang harus beragama Islam, dewasa, mempunyai hak perwalian, ada dua orang saksi yang harus seorang laki-laki, muslim, adil, berakal sehat, ada mahar dan ada akad ijab dan qobul.. Dengan demikian bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Tembelang merupakan suatu yang baru dan bukan termasuk rukun maupun syarat pernikahan dan mengandung kemaslahatan manfaat yang sangat besar dalam membina rumah tangga yang di mana kegiatan tersebut memang benar adanya, bersifat umum, tidak berlawanan dengan tatanan hukum atau dasar ketetapan nash (Al-Qur'an dan Hadist).

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala keadaan, memberikan suatu aturan yang tegas pada setiap peristiwa yang ada, serta bersifat fleksibel terhadap segala perilaku yang ditimbulkan oleh manusia. Di zaman yang semakin modern begitu banyak peristiwa yang mana secara eksplisit tidak terdapat pada Alquran dan Hadis, sehingga perlu adanya suatu ilmu yang menjadi dasar dalam suatu penetapan hukum.

Dari hasil analisis dilapangan ditemukan bahwa bimbingan perkawinan tersebut berjalan efektif, karena masyarakat yang telah mengikuti kegiatan tersebut bisa memahami dari bimbingan yakni pembelajaran mengenai norma-norma yang berlaku pada hubungan setelah terjadinya proses pernikahan dan fikih munakahat, bisa memahami dalam mengatasi setiap konflik permasalahan rumah tangga, bisa memahami hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan hukum Islam agar terhindar dari kemaslahatan yang menimbulkan dosa, memahami cara mendidik anak yang baik dan benar agar bisa menjadi anak yang sholeh dan sholihah, bisa dengan tenang mencari solusi masalah rumah tangga ketika muncul konflik di antara suami istri untuk menghindarkan dari perceraian, memahami hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri agar terbina keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, bisa memahami nilai-nilai keluarga sesuai dengan syari'at Islam, dan memberikan sugesti dan motivasi dalam membangun rumah tangga agar terhindar dari konflik-konflik rumah tangga yang menimbulkan perceraian.

Kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya atau jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syarah yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syarah, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah mursalah (Syafi'1, 1999:117). Masalah Mursalah sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang memberikan manfaat kepada kebaikan manusia dalam arti setiap segala hal yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti contoh menghasilkan keuntungan atau kesenangan, Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah mursalah (Jamil, dkk, 2008:24). Menurut sebagian besar masyarakat peran KUA sebagai wadah pelaksanaan bimbingan perkawinan ini memiliki dampak positif pengaruh besar dalam mewujudkan keluarga sakinah menjadi kemaslahatan bagi masyarakat.

Pernikahan merupakan tuntunan agama yang harus mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melaksanakan pernikahan hendaknya dapat di ajukan untuk memenuhi petunjuk agama, dan pernikahan disyari'atkan dalam agama karena merupakan salah satu untuk memelihara kemuliaan, keturunan serta menjadi kunci keharmonisan keluarga. Oleh sebab itu, adanya bimbingan perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang hendak melangsungkan

pernikahannya guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Untuk menjaga kemurnian konsep masalah sebagai dasar hukum syara', maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu dimensi pertama harus mentaati dan sejalan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash baik Alquran maupun al hadits baik secara tekstual maupun konstektual. Dimensi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang menyesuaikan zaman. Kedua dimensi ini harus menjadi pertimbangan secara akurat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua dimensi ini tidak sejalan secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku sebelah saja dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain dalam hal ini menggunakan masalah baik secara metodologi atau pengaplikasiannya. (Jamil, dkk, 2008:23)

Menurut Abdul Wahab Khallaf para Ulama yang menjadikan hujjah masalah mursalah mereka berhati-hati dalam perihal tersebut, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at sebatas menuruti hawa nafsu dan keinginan perorangan maka para Ulama mensyaratkan dalam masalah mursalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu ada tiga syarat:

1. Harus benar-benar mengwujudkan kebaikan, Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang jalbul masholih dan menolak kerusakan. Jika masalah itu didasarkan pada praduga, atau pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa adanya pertimbangan apakah mashalath itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata (Wahab Khallaf, 2002:146). Misalnya, mashlahah bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang memberi kemaslahatan bagi warga masyarakat Kecamatan Tembelang yang hanya akan membangun mahligai rumah tangga.
2. Mashlahah bersifat umum bukan hanya kekhususan saja "*not for one person*". Hukum tidak bisa disyari'atkan lantaran hanya membuahkkan kemashlahatan secara khusus kepada orang-orang tertentu tanpa memperhatikan kepada maslahatul 'am. Dengan kata lain, kemashlahatan itu memberikan manfaat bagi semua orang. Dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang ini bersifat umum dan transparansi bagi siapa saja calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan untuk mengikuti bimbingan tersebut.
3. Perwujudan hukum dengan mengutamakan sisi masalah ini tidak berlawanan dengan tatanan hukum yang berlaku atau berdasarkan ketetapan nas dan ijmak. (Wahab Khallaf, 2002:146)

Menurut peneliti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang ini memenuhi persyaratan dalam pembentukan kegiatan berpegang pada perspektif masalah mursalah, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang telah memberikan manfaat bagi masyarakat Kecamatan Tembelang dan juga daerah sekitarnya khususnya pasangan calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Tembelang. Mereka yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan yang sudah terdaftar pernikahannya di KUA. Karena kegiatan ini menggunakan anggaran negara sehingga terbatas hanya setiap pertemuan diikuti 15 pasang calon pengantin yang sudah mendapat undangan dari pihak KUA itu sendiri dan kegiatan itu dilaksanakan dua hari dengan diisi oleh peneri dari PLKB, Puskesmas, dan fasilitator Kemenag sendiri yakni pihak KUA sendiri.

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang tidak terdapat dalil didalam Alquran maupun Hadis akan tetapi dalam pembentukan kegiatan dan pelaksanaannya tidak berlawanan

dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencegah kemadlaratan.

Penutup

KUA Kecamatan Tembelang sudah sangat baik dan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan program dari pemerintah untuk membantu calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dalam mempersiapkan diri secara baik dan benar sebelum memasuki gerbang kehidupan pernikahan yakni dengan diadakannya bimbingan perkawinan, akan tetapi masih banyak kekurangan akan kesadaran pentingnya program tersebut dari beberapa pasangan calon yang akan menikah menjadikan faktor penghambat kegiatan itu sendiri.

Bimbingan perkawinan di KUA Tembelang sudah berjalan efektif, karena masyarakat yang telah mengikuti kegiatan tersebut bisa memahami dari bimbingan yakni pembelajaran mengenai norma-norma yang berlaku pada hubungan setelah terjadinya proses pernikahan dan fikih munakahat, bisa memahami dalam mengatasi setiap konflik permasalahan rumah tangga, bisa memahami hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan hukum Islam agar terhindar dari kemadlaratan yang menimbulkan dosa, memahami cara mendidik anak yang baik dan benar agar bisa menjadi anak yang sholeh dan sholihah, bisa dengan tenang mencari solusi masalah rumah tangga ketika muncul konflik di antara suami istri untuk menghindarkan dari perceraian, memahami hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri agar terbina keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, bisa memahami nilai-nilai keluarga sesuai dengan syari'at Islam, dan memberikan sugesti dan motivasi dalam membangun rumah tangga agar terhindar dari konflik-konflik rumah tangga yang menimbulkan perceraian.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Sabani. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Afwan, Zainuddin. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Al-Namlah, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad. 2000. *al-Jami' Lil Masail Ushul al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala al-Madzhah al-Rajih*. Riyad-Saudi: Maktabah al-Rusyid
- Arra'uf Djamaludin bin Dahlan. 2011. *Aturan Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: JAL Publising
- Bakar, Syeikh Abu, al-Faraidul Bahiyah, Terj. Moh. Adid Bisri. 1977. *al-Faraidul Bahiyah*. Kudus: Menara Kudus
- Hidayat, Yusuf. 2019. *Panduan Pernikahan Islam Berdasarkan Al- Qur'an, Al-Hadist dan Medis*. Ciamis: Guepedia Publisher
- J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Grasindo, 2010. Ja'far, Kumedi, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,
- Jamil, Mukhsin dan Amin Farih. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press
- Khallaf, Abdul Wahab. 1993. *Ilmu Ushul Fikih, Terj. Halimuddin*. Jakarta: Melton Offiset
- Maimun dan Muhammad Thoha. 2018. *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia
- Mulya, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Qustulani, Muhammad. 2018. *Manajemen KUA dan Peradilan Agama*. Tangerang: PSP Nusantara Press

- Ramulyo, Moh. Idris. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sanusi Ahmad dan Sohari. 2017. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sari, Reni Puspita. 2019. *Statistik Daerah Kabupaten Jombang 2019*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, Jombang: Pandu Advertising
- Sayyid Quthub. 1971. *Tafsir fi Zilalil Qur'an*. Bairut: Dar al-Ihya al- Arabi
- Syafi'i, Rahmad, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undnag Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009.
- Wafa, Moh. Ali, Hukum Perkawinan di Indonesia, Tangerang: YASMI, 2018.
- Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika

Copyright © 2024 **Journal Salimiya**: Vol. 5, No.1, Maret 2024, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>